

Keterlibatan Perempuan dalam Politik Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Nurhafiza¹, Askana Fikriana², Redy Eka Cahyadi³, Reza Akmal⁴

^{1,2,3,4} STAIN Bengkalis

Email : nhafiza972@gmail.com¹, afikriana20@gmail.com²,
ekacahyadiRedy@gmail.com³, rezaakmal689@gmail.com⁴

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam politik sebagai individu sangat erat kaitannya dengan kesetaraan gender yang merupakan bagian hak dari warga negara yang diakui berdasarkan Undang-undang no 7 tahun 1984 yang merupakan dasar hukum terkait pemenuhan serta perlindungan hak perempuan merupakan bentuk perwujudan atau ratifikasi dari konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW), penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* dengan data-data penelitian berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal serta internet. Hasil dari penelitian ini memaparkan terkait keterlibatan perempuan dalam politik diperlukan sebagai syarat dalam pemilihan umum yang sesuai dengan hukum positif Indonesia serta keterlibatan perempuan dalam politik berdasarkan hukum islam masih terbagi menjadi dua pihak yakni pihak yang pro dan kontra.

Keyword: *Ketertlibatan Politik, Kesetaraan Gender, Ratifikasi, Konvensi.*

Abstract

The involvement of women in politics as individuals is closely related to gender equality which is part of the rights of citizens recognized under Law No. 7 of 1984 which is the legal basis related to the fulfillment and protection of women's rights, which is a form of embodiment or ratification of the convention on the elimination of all forms of discrimination. towards women (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* or CEDAW), this research is library research with research data in the form of statutory regulations, books, journal articles and the internet. The results of this research explain that women's involvement in politics is necessary as a condition for general elections in accordance with Indonesian positive law and women's involvement in politics based on Islamic law is still divided into two parties, namely those who are pro and con.

Keywords: *Political Involvement, Gender Equality, Ratification, Convention.*

PENDAHULUAN

Keterlibatan individu dalam politik sangat erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender, kesetaraan gender dipahami dengan makna dari kata gender yang merupakan konsep untuk memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara non biologis sehingga keduanya tidak dijadikan tolak ukur dalam diskriminasi satu pihak berdasarkan sifat biologis yang dimiliki, oleh karena itu kesetaraan gender disimpulkan sebagai hak setiap orang dari golongan manapun tanpa melihat jenis kelaminnya baik laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan hak yang sama diberbagai bidang kehidupannya.

Maka sesuai dengan kesetaraan gender keterlibatan atau partisipasi politik individu tidak hanya melibatkan laki-laki namun perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama, ini dikarenakan perempuan seringkali mendapat hambatan dalam pemenuhan hak nya yang disebabkan oleh diskriminasi, sehingga negara mempunyai tanggung jawab

dalam memberantas diskriminasi terhadap perempuan yang dapat membatasi hak-hak perempuan dalam ruang publik dan politik, dikarenakan diskriminasi tersebut Indonesia telah mengesahkan UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang diratifikasi berdasarkan *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW), dari pengesahan tersebut Indonesia bertanggung jawab dalam memberantas diskriminasi terhadap perempuan serta menjalankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum serta kehidupan sehari-hari (nini rahayu ks dalam aturan hukum)

keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia ditandai dengan adanya perkembangan akses politik bagi perempuan yang membicarakan antara hubungan gender dengan masyarakat pada tahun 1980-an melalui program dari *Non Governmental Organization* (NGO) lokal yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan NGO internasional, dampak dari pembicaraan tersebut bisa dilihat dengan jumlah perempuan yang memasuki bidang perpolitikan Indonesia terkhusus dalam hal kepemimpinan.

Perempuan dalam parlemen menjadi syarat mutlak dalam proses pembentukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan kaum perempuan dan hal tersebut menjadi bukti akan partisipasi perempuan dalam bidang politik praktis, apabila kuantitas partisipasi perempuan dalam politik masih kurang tentu saja ini menimbulkan kecenderungan terhadap kepentingan laki-laki sebagai sentra dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, dalam bidang politik keaktifan perempuan diperlukan agar dapat membantu masa depan perempuan serta melindungi hak-hak perempuan dan juga berperan dalam mengembangkan potensi kaum perempuan.

Serta dalam pandangan islam tidak pernah memperlihatkan perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan, sejak kehadiran Nabi Muhammad kedudukan perempuan tidak lagi direndahkan atau dihinakan oleh kaum laki-laki, keterlibatan perempuan dalam politik yang turut andil dalam berbicara dan mengemukakan pendapat secara tidak langsung tertuang dalam Qs Al-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,”

Qs Ali-Imran ayat 159:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Dari kedua ayat tersebut tidak menjelaskan gender khusus dalam melakukan musyawarah sehingga dalam hal ini keterlibatan perempuan dalam politik tidaklah dilarang.

Oleh karena itu topik terkait keterlibatan perempuan dalam politik telah banyak dijadikan bahan penelitian, seperti yang diteliti oleh Anifatul Kiftiyah dengan judul perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia, hasil kesimpulan yang didapatkan ialah partisipasi perempuan dalam politik dari masa ke masa masih dipengaruhi oleh budaya patriarki sehingga hal ini menyebabkan partisipasi perempuan dalam politik masih kurang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sri Wijayati dengan judul partisipasi politik perempuan dalam hukum Islam, hasil kesimpulan yang didapatkan ialah partisipasi perempuan dalam politik merupakan bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar sehingga perempuan dalam Islam mempunyai hak untuk berpolitik.

Maka berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini akan memaparkan pembaharuan terkait partisipasi perempuan dalam politik dengan mengabungkan dua tinjauan yakni hukum positif Indonesia serta berdasarkan hukum Islam, sehingga dari pembaharuan

tersebut akan menuju pada tujuan dari penelitian ini yakni memrepresentasikan keterlibatan perempuan yang sesuai dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dalam penelitian ini penulis menjadikan peraturan perundangan-undangan serta sumber hukum Islam sebagai bahan analisis serta Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan data-data penelitian berupa, buku, artikel jurnal serta internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Perempuan Dalam Politik menurut hukum positif Indonesia

Keterlibatan politik atau partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan warga dalam hal politik terkait segala bentuk proses politik, keikutsertaan dalam politik dimulai dari pembentukan keputusan dalam tahapan kebijakan sampai dengan penilaian keputusan serta pengeksekusian keputusan, para ahli pada umumnya memaknai partisipasi politik sebagai aktivitas seseorang atau kelompok yang secara aktif turut terlibat dalam politik yakni dalam memilih pemimpin negara, menetapkan pilihan dalam pemilu, mengikuti kampanye partai politik serta ikut dalam keanggotaan politik atau ormas.

Partisipasi politik juga merupakan bagian dari hak politik yang bermakna sebagai hak yang dimiliki setiap orang serta diberikan hukum agar dapat mencapai, merebut kekuasaan, kekayaan serta kedudukan yang bermanfaat bagi dirinya. Hal tersebut tertuang dalam UU tentang HAM pasal 43 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" berdasarkan undang-undang tersebut hak politik warga negara dapat terwujud dengan pemenuhan hak dalam memilih dan dipilih, hak keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan, hak dalam menyampaikan pendapat, hak diangkat untuk menduduki jabatan pemerintahan, hak dalam membentuk partai politik dan lain sebagainya, hak terkait berkumpul, berserikat, hak untuk mengemukakan pandangan atau pemikiran terkait politik.

Berdasarkan hal tersebut hak warga negara atau masyarakat sebagai bagian dari partisipasi politik merupakan hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, ini disebabkan oleh demokrasi yang tidak hanya berpegang pada tujuan sebuah ketetapan namun juga berpegang pada semua aspek yang membentuk tujuan dari sebuah ketetapan, sehingga tujuan dari partisipasi politik masyarakat khususnya terkait pemilu yang sesuai dengan UU yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan informasi terkait tahapan, jadwal serta program pemilihan
2. Menambah pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pemilihan
3. Meningkatkan partisipasi memilih dalam rangka menjelang pemilihan

Hak warga negara atau masyarakat untuk turut ikut serta dalam masih dipengaruhi budaya patriarki yakni penempatan posisi laki-laki yang lebih dominan ketimbang perempuan sehingga menimbulkan ketidakadilan gender dalam berbagai kegiatan manusia (Jurnal Ade Irma), pengaruh budaya patriarki terlihat pada hasil pemilu tahun 2014 yang menyatakan bahwa adanya penurunan keikutsertaan perempuan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014, padahal perempuan yang telah mencalonkan diri serta masuk dalam daftar pemilu dari partai politik mendapatkan kenaikan dari 33,6 persen di tahun 2009 menjadi 37 persen di tahun 2014.

Walaupun budaya patriarki masih berjalan, tapi dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, budaya tersebut mulai berkurang sehingga perempuan lebih berani mengemukakan suara di depan publik, ini dibuktikan dengan hasil pemilu 2019 yang menunjukkan keterwakilan perempuan dalam lingkup legislatif sebanyak 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI.

Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam politik mulai diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam UUD 1945, Pasal 281 ayat 2 menyatakan bahwa "setiap orang

berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif” berdasarkan UUD tersebut pemerintah menegaskan kembali terkait pemenuhan dan perlindungan hak perempuan sebagai individu maupun kelompok oleh pemerintah yang dimuat dalam Undang-undang No 7 tahun 1984

Undang-undang no 7 tahun 1984 yang merupakan dasar hukum terkait pemenuhan serta perlindungan hak perempuan merupakan bentuk perwujudan atau ratifikasi dari konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) yang memaparkan 3 prinsip utama yaitu kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara. Maka implementasi dari CEDAW yang berkenaan dengan perlindungan hak politik perempuan dimuat dalam pasal 7 dan 8 yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta berhak ikut serta dalam pemerintahan.

Keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan seperti yang termuat dalam pasal 7 dan 8 UU No 7 tahun 1984 berhubungan dengan keikutsertaan perempuan dalam pemilu diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 245 yang berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” dan pasal 246 (2) yang berbunyi “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon, Presentasi 30% keterlibatan perempuan dalam pemilu tidak hanya untuk keikutsertaan calon anggota DPR tapi juga menjadi syarat dalam keanggotaan KPU, PPK, PPS, KPPS, dan Bawaslu, presentasi 30% keterlibatan perempuan juga berlaku untuk kepengurusan politik tingkat pusat serta menjadi syarat bagi partai politik untuk maju dalam pemilu.

Kebijakan yang telah dibuat demi partisipasi perempuan dalam politik merupakan bentuk dari kebijakan *Affirmative Action* di Indonesia, kebijakan afirmasi merupakan tindakan-tindakan yang dikhususkan untuk memberi motivasi serta mendorong golongan masyarakat tertentu agar dapat mencapai tingkat kemajuan yang setara dengan golongan masyarakat pada umumnya yang telah terlebih dahulu berkembang, oleh karena itu melalui kebijakan afirmasi seperti yang termuat didalam UU No 7 tahun 2017 pada pasal 245 dan 246 tentang presentasi 30% wanita sebagai calon legislatif, dimuat juga pada pasal 172 dan 234 yang menyatakan bahwa partai politik berhak dalam penyeleksian calon anggota legislatif, termasuk penyeleksian calon anggota legislatif perempuan, maka dari itu dalam proses penyeleksian calon anggota legislatif yang merupakan kewenangan partai politik diharapkan agar dapat memberikan kesempatan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Serta kebijakan afirmasi juga dapat membuka peluang perempuan untuk menjadi anggota DPR yang secara langsung berkontribusi dalam kebijakan pemerintah untuk ikut dalam proses pembentukan undang-undang yang berhubungan dengan persoalan yang dihadapi perempuan di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemilu 2019 keterlibatan perempuan mencapai 20% yang merupakan sejarah baru bagi Indonesia, namun masih belum mencapai kuota total 30% di parlemen, faktor yang mempengaruhi hal tersebut ialah budaya, kemiskinan, permasalahan sosial seperti keizinan perempuan yang telah bersuami untuk masuk kedalam politik serta politik uang yang lazim terjadi juga merupakan faktor yang mempengaruhi perempuan untuk maju dalam pemilu. Kemudian peran anggota legislatif perempuan dalam menyingkapi isu-isu perempuan seperti pernikahan dan kekerasan seksual dinilai masih kurang ini dikarenakan partai politik dalam pemenuhan kuota 30% dalam pemilu banyak memilih perempuan yang telah dikenal seperti golongan artis ataupun perempuan dari golongan pejabat pemerintahan ini dibuktikan dengan presentasi anggota parlemen perempuan yang mengacu pada dinasti politik, sehingga bisa terlihat bahwa perempuan dari golongan bawah serta memahami isu-isu tersebut yang hendaknya diutamakan karena masyarakat bisa melihat pada anggota parlemen perempuan periode sebelumnya terkait keterlibatan mereka dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung perempuan atau tidak, contohnya dalam kasus RUU penghapusan kekerasan seksual yang gagal untuk disahkan.

Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Hukum Islam

Kepemimpinan berhubungan erat dengan politik, dalam hal ini perempuan mempunyai persamaan hak politik dengan laki-laki, hak politik yang dimiliki perempuan berarti hak untuk berpendapat, menjadi anggota lembaga perwakilan, serta berhak untuk mempunyai kekuasaan untuk memimpin lembaga formal, organisasi, partai serta negara. Berdasarkan perspektif Islam, tidak dibicarakan secara jelas terkait keterlibatan perempuan dalam politik. Serta Berdasarkan fiqh siyasah khususnya pada era pra-modern juga tidak menjelaskan terkait kedudukan perempuan dalam politik, hal tersebut memunculkan akibat terkait keterlibatan perempuan dalam politik yakni, tidak tersedia nya peluang untuk perempuan agar bisa terlibat sebagai bagian dari politik dan adanya pengaruh budaya patriarki yang menganggap keterlibatan perempuan tidak berpengaruh sehingga membuat perempuan tidak mudah dalam menjalankan hak politiknya.

Akibat yang muncul disebabkan adanya penafsiran pramodern terkait syarat menjadi pemimpin ialah merupakan seorang laki-laki, yang menjadi sandaran dari pernyataan tersebut ialah QS. an-Nisa:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُ مِنْ نُشُوزِهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَ ۚ هُنَّ سَبِيلٌ لِّلَّهِ كَانَ عَلَيَّا كَبِيرًا ۚ

“Laki-laki adalah penanggung jawab atas para perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ayat diatas selain menjelaskan terkait syarat pemimpin ialah laki-laki, ayat ini juga merupakan pegangan bagi kelompok yang menyatakan bahwa islam tidak mengakui bahwa perempuan tidak mempunyai hak-hak politik. ditegaskan juga melalui hadis Rasulullah SAW yang artinya “ Dari Abu Bakri, Rasulullah SAW bersabda: tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan (HR.Bukhari), maksud dari hadist tersebut adalah ketidakbolehan perempuan untuk mengambil jabatan umum apapun, karena akan menimbulkan kerugian yang disebabkan persepsi perempuan lebih mendahului emosi dari pada akal.

Selain ada nya pihak yang kontra terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, ada juga pihak yang pro atau mengakui hak politik perempuan berdasarkan QS. At-taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa perempuan mempunyai tempat yang sama dengan laki-laki, sehingga keduanya dapat terlibat dalam bidang politik, mengurus urusan masyarakat, sesuai yang tertera pada ayat tersebut bahwa “sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain”. Mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menyeru kebaikan serta mencegah kemungkaran, maka tidak ada perbuatan yang mengecualikan perempuan untuk mengerjakan tugas tersebut apalagi ditujukan untuk menyelesaikan konflik di masyarakat.

Selain itu perempuan juga diizinkan untuk berbai'at kepada Rasulullah SAW seperti halnya laki-laki, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT pada QS Al-Mumtahanah ayat 12
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ اللَّهُ لَهُنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢

“Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik merupakan suatu kewajiban, karena adanya prinsip demokrasi yang memberikan hak untuk setiap orang agar dapat berpolitik, menjaga, serta membela dirinya sendiri. Perempuan ialah bagian umat yang memiliki hak yang sama dalam memikul tugas-tugas politik seperti laki-laki dengan tetap berpegang pada syariat Islam.

SIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam politik atau partisipasi perempuan dalam politik diartikan sebagai keikutsertaan perempuan sebagai warga negara dalam hal politik terkait segala bentuk proses politik, Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam politik mulai diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam UUD 1945, Pasal 281 ayat 2 menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif” salah satu bentuk keterlibatan perempuan dalam politik disalurkan melalui pemilu berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 245 yang berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.

Dalam hukum Islam keterlibatan perempuan terbagi menjadi pihak yang kontra berdasarkan pada QS. an-Nisa:34 yang menjadi dasar penafsiran pramodern terkait syarat menjadi pemimpin ialah merupakan seorang laki-laki, serta hadis Rasulullah SAW yang artinya “Dari Abu Bakri, Rasulullah SAW bersabda: tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan (HR.Bukhari), maksud dari hadis tersebut adalah ketidakbolehan perempuan untuk mengambil jabatan umum apapun, karena akan menimbulkan kerugian yang disebabkan persepsi perempuan lebih mendahului emosi dari pada akal. Dan pihak yang pro berdasarkan pada QS. At-taubah ayat 71 yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menyeru kebaikan serta mencegah kemungkaran, maka tidak ada perbuatan yang mengecualikan perempuan untuk mengerjakan tugas tersebut apalagi ditujukan untuk menyelesaikan konflik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak, Dita Intan, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. “Implikasi Kebijakan Affirmative Action Dalam Penentuan Quota Wanita Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perwujudan Kesetaraan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 494–98.
- Asiyah, Astuti Andri, and Nuraini. “Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Harakat An-Nisa* 6, no. 1 (2021): 13–26.
- Bawamenewi, Andrianus. “Implementasi Hak Politik Warga Negara.” *Jurnal Warta*, no. 61 (2019): 43–56.
- Gusmansyah, Wery. “Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia.” *Jurnal Hawa* 1, no. 2 (2019): 161.
- Iskandar, Dadi Junaedi. “Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 1 (2017): 17–35.

- Kiftiyah, Anifatul. "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 55–72.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum & Fiqih*, 2017.
- Maloko, M Thahir. "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Al-Fikr* 17 (2013): 204–14.
- Maryam, Rini. "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 7 (2012): 99–118.
- Miaz, Yalvema. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilihan Pemilu*, 2012.
- Moerdijat, Lestari. "Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Butuh Dukungan Semua Pihak," 2023. <https://www.mpr.go.id/berita/Peningkatan-Partisipasi-Perempuan-dalam-Politik-Butuh-Dukungan-semua-Pihak>.
- Nimrah, Siti. "Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)." *Jurnal The Politics* 1, no. 2 (2015): 173–82.
- Novianti, Ida. "Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Studi Gender & Anak* 3, no. 2 (2008).
- Riyanto, Cindy Shira, Nadyea Intan Fadila, Iftah Miladyah Cinta Avisya, Belvana Cathlinia Iriant, and Denny Oktavina Radianto. "Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 8 (2023): 1767–73.
- Sanger, Beverly Gabrille. "Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional." *Jurnal Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019).
- Trisnawati, Opy, and Subhan Widiensyah. "Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 339–47.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. "Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Laraswanda Umagapi*, 2020, 19–34.